

Implementasi Kebijakan Buku Murah pada Pemenuhan Hak Literasi Publik di Kota Semarang

Sabina Syaharani Nurseha, Dini Sofia Laeliah, Raphael Bertrand Mayaka, Martitah, Dewi Sulistianingsih

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v4i.605>

P-ISSN 2964-5840

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan buku murah dalam pemenuhan hak literasi publik di Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan teori utilitarianisme John Stuart Mill sebagai landasan analisis. Melalui survei dan analisis regulasi, ditemukan bahwa keterjangkauan buku masih menjadi hambatan utama bagi mahasiswa dan pelajar, meskipun minat baca masyarakat tergolong tinggi. Kebijakan Indonesia seperti Buku Sekolah Elektronik (BSE) belum mampu menghadirkan pemerataan akses literasi secara berkelanjutan. Sebaliknya, praktik India melalui NCERT, NBT dan mekanisme *Low Price Edition* menunjukkan model kebijakan yang lebih sistematis dan berdampak luas, termasuk penurunan harga sekitar 20% dan distribusi hingga 150 juta eksemplar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya harga buku menciptakan ketimpangan akses terhadap literatur berkualitas dan mendorong strategi alternatif seperti: pinjam, membeli buku bekas, atau mengakses versi ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan skema kebijakan "60:40" sebagai solusi, yaitu pemerintah membeli 60% hak ekonomi buku untuk dicetak dalam versi murah, sementara penerbit tetap memproduksi 40% edisi premium. Skema ini dinilai sejalan dengan prinsip utilitarianisme yang menempatkan kebahagiaan intelektual sebagai kesenangan

bermutu tinggi, sekaligus mewujudkan amanat UU Sistem Perbukuan untuk menyediakan buku yang bermutu, murah dan merata.

Kata Kunci: kebijakan buku murah; literasi publik; utilitarianisme; Kota Semarang

PENDAHULUAN

Minat baca merupakan potensi yang sudah ada di dalam diri setiap orang, namun semuanya tergantung dari faktor dorongan yang tersedia, situasi dan kondisi, lingkungan kehidupan dari sistem yang berlaku. Faktor yang dapat meningkatkan minat baca salah satunya adalah rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu pengetahuan tertentu, namun hal itu sering terhambat oleh faktor lain yang dapat menurunkan minat baca seseorang. Salah satunya adalah faktor harga buku yang relatif mahal. Menekan harga buku bacaan maupun buku pelajaran agar terjangkau oleh daya beli masyarakat. Minat membeli buku masyarakat rendah, karena harga buku-buku saat ini relatif cukup mahal. Dengan demikian apabila harga buku dapat terjangkau, maka minat membeli buku bacaan oleh masyarakat akan menjadi lebih tinggi.


Berdasarkan Kajian Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca Kota Semarang Tahun 2024, membaca masih menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas literasi masyarakat. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola dan kebiasaan membaca masyarakat Kota Semarang, termasuk frekuensi membaca, durasi, jenis bahan bacaan, hingga akses terhadap sumber bacaan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi tingkat kegemaran membaca, salah satunya berkaitan dengan intensitas masyarakat dalam membeli buku (Arpusda, 2023).

Tabel 1. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Semarang

No.	Dimensi	Nilai	Kategori
1	Frekuensi Membaca	82,40	Sangat Tinggi
2	Durasi Membaca	67,48	Tinggi
3	Jumlah Bahan Bacaan	61,19	Tinggi
4	Frekuensi Akses Internet	71,70	Tinggi
5	Durasi Akses Internet	53,73	Sedang
	TGM	69,59	Tinggi

Berdasarkan data Tabel 1, tingkat kegemaran membaca (TGM) masyarakat Kota Semarang berada pada kategori tinggi dengan nilai 69,59, yang menunjukkan bahwa budaya membaca cukup baik. Dimensi yang paling menonjol adalah frekuensi membaca dengan nilai 82,40 (sangat tinggi), artinya masyarakat cukup sering melakukan aktivitas membaca. Sementara itu, durasi membaca (67,48), jumlah bahan bacaan (61,19), dan frekuensi akses internet (71,70) juga termasuk kategori tinggi, menandakan akses terhadap sumber bacaan dan informasi cukup memadai. Namun, durasi akses internet (53,73) hanya berada pada kategori sedang, sehingga meskipun masyarakat sering mengakses internet, waktu yang dihabiskan untuk literasi digital masih terbatas. Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat Semarang memiliki minat baca yang baik.

Meskipun tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Semarang tergolong tinggi, data kepemilikan koleksi bacaan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki jumlah koleksi yang terbatas. Hal ini terlihat pada Gambar 1. Gambar 1. menjelaskan bahwa hampir setengah responden atau 45,70% hanya memiliki 1–25 koleksi bacaan, sementara hanya 20,12% yang memiliki 26–50 koleksi, 16,99% memiliki 51–75 koleksi, dan 14,45% memiliki lebih dari 75 koleksi. Bahkan, terdapat 2,73% masyarakat yang sama sekali tidak memiliki koleksi bacaan. Pola ini menegaskan bahwa minat baca yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi.



Gambar 1. Presentase Kepemilikan Koleksi Masyarakat Kota Semarang

Selain itu, ditemukan juga data pada Gambar 1. yang menunjukkan bahwa intensitas membeli buku di Kota Semarang relatif rendah. Hanya 39,65% responden yang sering membeli buku, sementara 40,43% hanya sesekali membeli, dan bahkan 19,92% sama sekali tidak pernah membeli buku. Angka ini memperlihatkan bahwa hampir separuh masyarakat tidak menjadikan membeli buku sebagai kebiasaan rutin.

Penelitian terkait keterjangkauan buku dan dampaknya telah dilaksanakan beberapa kali sebelumnya, diantaranya, pertama, penelitian yang berjudul "*Textbook Broke: Textbook Affordability as a Social Justice Issue*" yang dilaksanakan oleh J. Jacob Jenkins dkk, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Jenkins dkk, mereka menemukan bahwa harga buku yang tinggi secara disproportional membebani mahasiswa miskin (*first-generation*), menurut mereka kebijakan terkait buku harus menekankan aspek keadilan, tidak hanya sebatas pada tahap efisien (Jenkins et al., 2020). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ialah subjek penelitian, dimana objek penelitian tersebut berada di University of Southern California, sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Kota Semarang. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Jenkins dkk menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dan terakhir penelitian yang

dilaksanakan oleh penulis menggunakan teori utilitarianisme sebagai pacuan untuk menilai kondisi yang ada. Kemudian untuk persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ialah sama-sama mengkaji terkait kebijakan mengenai keterjangkauan buku beserta dampaknya, selain itu penelitian tersebut dan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis juga sama-sama menggunakan metode yang sama untuk mendapatkan data yaitu dengan menggunakan teknik *snow ball* melalui *Google Form* sebagai media untuk mendapatkan data secara langsung dari subjek penelitian dan juga sama-sama menjadikan mahasiswa sebagai subjek penelitian (meskipun dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis subjeknya tidak terbatas pada mahasiswa saja).

Penelitian kedua ialah penelitian yang berjudul “*Student Views on the Cost of and Access to Textbooks: An Investigation at University of Otago (New Zealand)*” yang dilaksanakan oleh Sarah Stein dkk, penelitian tersebut mengkaji mengenai persepsi mahasiswa mengenai biaya buku, strategi *coping* dan pengaruhnya terhadap pengalaman belajar melalui survei dan menemukan suatu fakta di realitas sosial di mana mahasiswa sering menunda atau tidak membeli buku yang direkomendasikan, menggunakan fotokopi atau versi digital ilegal, atau memilih tidak mengambil kursus tertentu karena biaya (Stein et al., 2017). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian tersebut membatasi ruang subjeknya pada University of Otago sedangkan penulis membatasi ruang subjek pada Kota Semarang, selain itu penelitian tersebut juga menggunakan analisis tanpa menggunakan suatu teori melainkan hanya terbatas pada analisis data dan cenderung mengkritisi penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis menggunakan teori utilitarianisme sebagai pacuan untuk menilai kondisi yang ada. Kemudian untuk persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah sama-sama menggunakan data yang didapat dengan metode kuesioner *online*, kemudian sama-sama mengkaji terkait dampak harga buku terhadap persepsi mahasiswa dan/atau pelajar ketika akan membeli suatu buku,

kemudian penelitian tersebut dan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis juga sama-sama mengkaji terkait keterjangkauan buku dan dampaknya terhadap mahasiswa dan pelajar.

Penelitian ketiga berjudul "*The Cost of Success: Exploring the Impact of Textbook Costs at a Hispanic-Serving R1 Institution*" yang dilaksanakan oleh Leo S. Lo, Jennifer Jordan & Holly Surbaugh, penelitian tersebut melakukan survei dan menganalisis pada institusi berpopulasi mahasiswa Hispanik/berpendapatan rendah tentang tekanan biaya buku dan hubungan dengan keberhasilan akademik yang menghasilkan suatu temuan bahwa biaya buku tinggi berkorelasi dengan stres finansial, strategi mengurangi biaya (pinjam, berbagi), dan pada kasus tertentu berhubungan dengan penurunan kesiapan akademik (Lo et al., 2023). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ialah subjek penelitian, dimana subjek penelitian tersebut berasal dari berbagai universitas di Amerika Serikat sedangkan subjek penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ialah mahasiswa dan pelajar di Kota Semarang. Penelitian tersebut juga menggunakan *purposive sampling* sedangkan penulis menggunakan *snowball sampling*. Selain itu, penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif serta terakhir penelitian yang dilaksanakan oleh penulis menggunakan teori utilitarianisme sebagai pacuan untuk menilai kondisi yang ada. Kemudian untuk persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ialah sama-sama menggunakan metode survei kuesioner meskipun dengan teknik sampling yang berbeda. Kemudian penelitian tersebut dan penelitian penulis juga mengkaji terkait keterjangkauan buku dan dampaknya.

Penelitian keempat berjudul "*High-Priced Textbooks' Impact on Community College Student Success*" yang dilaksanakan oleh Kristen L. Becker, Rachel Safa, and Kyleigh M. Becker. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan bahwa harga buku yang tinggi berdampak signifikan terhadap keberhasilan akademik mahasiswa di *community college*, baik dari sisi retensi, tingkat kelulusan mata kuliah, hingga keputusan mahasiswa untuk mengurangi beban studi karena

kendala finansial. Berdasarkan penelitian tersebut, beban biaya buku sering kali menjadi faktor tersembunyi yang menurunkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, sehingga mereka merekomendasikan adanya kebijakan institusional yang lebih serius terkait keterjangkauan bahan ajar (Becker et al., 2023). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ialah subjek penelitian, dimana penelitian tersebut berfokus pada mahasiswa *community college* di Amerika Serikat, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada mahasiswa dan pelajar di Kota Semarang. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data statistik mengenai capaian akademik mahasiswa, sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori utilitarianisme sebagai kerangka untuk menilai kondisi keterjangkauan buku. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama mengkaji dampak harga buku terhadap keberhasilan belajar, serta sama-sama menyoroti kebutuhan adanya intervensi kebijakan agar bahan bacaan dapat lebih terjangkau bagi mahasiswa dan pelajar.

Penelitian kelima berjudul “Pengaruh Kurangnya Literasi serta Kemampuan dalam Berpikir Kritis yang Masih Rendah dalam Pendidikan di Indonesia” yang dilaksanakan oleh Azmi Rizky Anisa, Ala Aprila Ipungkarti, dan Kayla Nur Saffanah. Penelitian tersebut menyebut harga buku sebagai salah satu faktor yang membuat akses bacaan bagi kalangan menengah ke bawah menjadi terbatas; membahas implikasi pada literasi keluarga/sekolah dan menghasilkan suatu temuan mengenai harga buku dianggap relatif mahal bagi segmen berpenghasilan rendah sehingga memengaruhi intensitas membaca dan kepemilikan buku (Rizky Anisa & Ipungkarti, 2021). Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terletak pada pendekatan yang digunakan dimana pendekatan penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif, selain itu penelitian tersebut juga tidak memberikan pembatasan terkait subjek penelitian sedangkan penulis membatasi penelitian pada mahasiswa dan pelajar di

Kota Semarang, penelitian tersebut juga tidak terlalu membahas harga buku namun menemukan hasil terkait keterjangkauan buku, sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji terhadap keterjangkauan buku dan dampaknya serta terakhir penelitian tersebut tidak menggunakan teori untuk menilai kondisi yang didapatkan dari data sedangkan penulis menggunakan teori utilitarianisme untuk menilai kondisi yang ada. Kemudian untuk persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ialah sama-sama menggunakan survei untuk mendapatkan data dari mahasiswa dan pelajar serta sama-sama mengkaji tingkat literasi mahasiswa dan pelajar di Kota Semarang.

Literasi dalam perspektif global dipandang sebagai hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan manusia. Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO, menegaskan bahwa literasi merupakan fondasi pembelajaran sepanjang hayat dan prasyarat utama bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berdaya saing (UNESCO, 2019). Pernyataan Azoulay ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire dalam *"Pedagogy of the Oppressed"*, yang menekankan literasi sebagai instrumen pembebasan, bukan sekadar kemampuan teknis membaca dan menulis. Dengan literasi, manusia tidak hanya mampu memahami teks, tetapi juga merefleksikan realitas sosialnya secara kritis, yang pada gilirannya memperkuat posisi literasi sebagai hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara (Freire, 2019). Pendekatan normatif tersebut diperluas oleh Brian Street melalui kerangka *New Literacy Studies* yang menekankan bahwa literasi tidak pernah netral, melainkan senantiasa dipengaruhi oleh dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Menurut Street, keterbatasan literasi bukan hanya persoalan teknis, melainkan cerminan dari ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat (Street, 2001). Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pendidikan sebagai proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia merdeka dan berbahagia. Dalam kerangka Ki Hadjar, literasi bukan sekadar keterampilan, melainkan bagian integral dari pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya. Dengan demikian, literasi dipahami sebagai sebuah praktik sosial yang kontekstual, yang tidak bisa

dilepaskan dari kondisi ekonomi dan budaya dimana peserta didik berada.

Sementara itu, kritik tajam dari Taufik Ismail mengenai “tragedi nol buku” di Indonesia menegaskan realitas konkret rendahnya budaya baca di kalangan pelajar. Menurut Ismail, banyak siswa Indonesia yang menyelesaikan pendidikan menengah tanpa pernah membaca satu pun buku sastra secara utuh, sebuah kondisi yang menunjukkan lemahnya akses sekaligus rendahnya prioritas literasi dalam sistem pendidikan nasional. Jika dihubungkan dengan pandangan Azoulay, Freire, dan Street, maka fenomena ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak literasi warganya. Hal ini juga berlawanan dengan cita-cita Ki Hadjar Dewantara yang memandang literasi sebagai jalan menuju kemerdekaan dan kebahagiaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi harus ditempatkan tidak hanya sebagai keterampilan dasar, tetapi sebagai hak universal yang wajib dijamin oleh kebijakan publik, dengan tujuan menghapus ketidaksetaraan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan analisis regulasi dengan temuan empiris lapangan untuk memahami efektivitas kebijakan buku murah dalam pemenuhan hak literasi publik. Secara normatif, penelitian menelaah ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 31, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Sistem Perbukuan, dan Permendiknas No. 2 Tahun 2008 untuk mengidentifikasi kewajiban negara dalam penyediaan buku bermutu dan terjangkau. Secara empiris, penelitian menggunakan metode survei kuantitatif terhadap mahasiswa dan pelajar di Kota Semarang serta wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan seperti: pendidik, mahasiswa dan penggiat literasi. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk melihat pola konsumsi buku, hambatan akses dan persepsi harga. Perbandingan kebijakan dilakukan dengan model studi komparatif terhadap praktik India (NCERT, NBT, dan *Low Price Edition*) untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan dan relevansinya bagi Indonesia. Pendekatan teori utilitarianisme John Stuart Mill

digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat luas.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Buku Murah sebagai Perwujudan Pemenuhan Hak Literasi Publik

Sejak mengikuti survei PISA pada tahun 2000, Indonesia secara konsisten berada pada kelompok negara dengan capaian terendah. Setiap tiga tahun sekali, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa performa Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam. Dalam laporan PISA 2015 yang dirilis pada 2016, Indonesia menempati peringkat 64 dari 72 negara peserta. Di wilayah Asia Tenggara, tingkat literasi masyarakat Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Berdasarkan hasil Studi *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*The Organisation for Economic Co-operation and Development OECD*), Indonesia berada pada peringkat keenam dalam hal kemampuan membaca siswa usia 15 tahun di kawasan tersebut.

Minat baca juga merupakan bagian penting dalam perkembangan intelektual. Namun, dalam praktiknya, sering kali minat baca anak cukup tinggi, tetapi bahan bacaan yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan, ketertarikan, atau tingkat kemampuan membaca mereka. Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan oleh orang tua, guru dan pihak perpustakaan sekolah adalah memahami minat baca masing-masing anak secara lebih mendalam. Pemahaman tersebut akan memudahkan dalam memilih jenis buku yang tepat bagi mereka. Ketika minat dan kemampuan anak selaras dengan buku yang diberikan, mereka cenderung lebih bersemangat untuk membaca serta lebih terlibat dalam kegiatan literasi. Di sisi lain, akses terhadap buku yang berkualitas masih menjadi persoalan serius dalam upaya meningkatkan literasi di Indonesia. Keterbatasan jumlah buku, distribusi yang tidak merata dan kurangnya fasilitas pendukung menjadi hambatan utama dalam menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat

secara luas. Tantangan-tantangan ini membuat peningkatan aksesibilitas buku menjadi salah satu fokus penting dalam pengembangan budaya literasi di Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2024).

Literasi merupakan hak fundamental masyarakat dalam era informasi dan digital. Negara wajib menjamin ketersediaan akses terhadap bahan bacaan sebagai prasyarat pemenuhan hak literasi publik. Kajian literasi di Singapura, Malaysia dan Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan literasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan, dukungan kelembagaan, serta keterjangkauan sumber bacaan. Di Indonesia, masalah rendahnya minat baca dan kemampuan memahami teks berkaitan erat dengan terbatasnya akses terhadap buku bermutu dan harga buku yang relatif tinggi. Karena itu, kebijakan mengenai ketersediaan buku murah menjadi bagian penting dari upaya negara memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh literasi. Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam penyediaan bahan bacaan terjangkau, mulai dari penyediaan buku gratis, perpustakaan komunitas, hingga kampanye membaca dandapat meningkatkan keterampilan literasi secara signifikan. Singapura mengembangkan berbagai program literasi seperti *Born to Read* dan *KidsREAD* melalui *National Library Board*, sementara Malaysia menerapkan program literasi nasional lintas kementerian sejak 1960-an untuk menghapus buta huruf dan menyediakan materi belajar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan-kebijakan tersebut menegaskan pentingnya peran negara dalam memastikan ketersediaan bacaan murah sebagai instrumen pemerataan pengetahuan (Rusydiyah et al., 2023).

Di Indonesia, kerangka hukum terkait literasi mulai diperkuat melalui UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang membuka dasar hukum bagi penyediaan buku bermutu dengan harga terjangkau. Regulasi ini selaras dengan berbagai program nasional seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS), pengadaan buku oleh Badan Bahasa, serta perluasan layanan perpustakaan. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan yaitu disparitas akses, daya beli

masyarakat, dan distribusi buku yang belum merata. Dengan merujuk pada praktik negara lain, pengaturan hukum mengenai buku murah seharusnya diarahkan untuk memperkuat ekosistem literasi mulai dari produksi, distribusi, hingga subsidi harga buku sehingga seluruh warga dapat menikmati hak literasi secara setara dan berkeadilan.

Gerakan literasi sekolah merupakan inisiatif yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk membangun sekolah sebagai komunitas pembelajar yang seluruh warganya memiliki kemampuan literasi sepanjang hayat melalui keterlibatan berbagai pihak. Sekolah yang berfungsi sebagai organisasi pembelajaran literat adalah sekolah yang ramah, menyenangkan, serta mendukung perkembangan anak, tempat seluruh warga sekolah menunjukkan empati, kepedulian, rasa ingin tahu, kecintaan terhadap pengetahuan, kemampuan berkomunikasi, serta kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Pelibatan publik mencakup partisipasi aktif seluruh unsur sekolah serta dukungan akademisi, dunia usaha, industri dan pemangku kepentingan lainnya di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. Landasan utama lahirnya GLS adalah terbitnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, yang sekaligus menjadi respon pemerintah terhadap rendahnya capaian literasi Indonesia dalam survei PISA, Indonesia berada di peringkat 64 dari 72 negara pada PISA 2015. Permendikbud tersebut mengamanatkan pendidikan sebagai sebuah gerakan yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan keluarga. Dengan dasar itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan panduan umum dan panduan khusus GLS sebagai payung hukum pelaksanaan program literasi di sekolah. Selain Permendikbud 23/2015, GLS juga diperkuat oleh berbagai regulasi lain, seperti: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang keseluruhannya memberikan legitimasi bagi penyediaan lingkungan pembelajaran yang mendukung budaya baca.

Implementasi GLS dilakukan dengan mengacu pada buku panduan resmi yang berisi langkah teknis bagi satuan pendidikan, mulai dari pembiasaan membaca 15 menit, pembentukan Tim Literasi Sekolah (TLS), pengembangan sudut baca, kelas kaya literasi, hingga penguatan perpustakaan. Karena Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah, praktik GLS di berbagai wilayah tidak seragam; masing-masing sekolah memiliki ruang untuk berinovasi sesuai kebutuhan setempat. Kepala sekolah memegang peran penting sebagai penggerak, memastikan bahwa program literasi dapat berkembang secara kontekstual namun tetap mengacu pada kerangka hukum dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, GLS menjadi instrumen nasional yang fleksibel namun terarah, bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang literat, adaptif, dan berbudaya baca (Rochmah & Bakar, 2021).

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan yang bersifat intervensif terhadap sektor perbukuan dengan meluncurkan program Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan inisiatif pembelian hak cipta buku teks untuk diproduksi secara massal, lembaga terkait mencatat bahwa kebijakan tersebut berpijak pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. Implementasi BSE yang memungkinkan publik mengunduh bahan pelajaran secara gratis lalu dapat dicetak menunjukkan hasil awal bahwa biaya cetak buku sekolah dapat ditekan secara signifikan di beberapa judul misalnya analisis di Kota Semarang menunjukkan bahwa pendistribusian buku sekolah elektronik mengacu pada Permendiknas No 2 Tahun 2008 tetapi belum sepenuhnya mencapai target efisiensi dan pemerataan (Mardjuki et al., 2008). Namun, inisiatif tersebut tidak ditransformasikan menjadi kebijakan nasional yang sistemik dan berkelanjutan dalam hal lembaga, pembiayaan dan distribusi. akibatnya, manfaat yang dihasilkan bersifat temporer dan tidak berhasil menciptakan akses luas jangka panjang ke buku berkualitas dengan harga terjangkau. Dari perspektif teori utilitarianisme John Stuart Mill, yaitu bahwa kebijakan publik harus menghasilkan “kebaikan terbesar bagi banyak orang”, langkah ini memang bertujuan

memaksimalkan kesejahteraan dengan menurunkan biaya akses ilmu untuk banyak siswa, tetapi kegagalan menjadikannya permanen mengurangi potensi manfaat agregat jangka panjang (kebaikan terbesar bagi banyak orang) karena belum terwujudnya institusi dan pembiayaan yang stabil.

Sebaliknya, pengalaman di India menunjukkan perpaduan antara intervensi negara dan mekanisme pasar yang relatif lebih terstruktur dan dengan hasil kuantitatif yang lebih jelas: lembaga seperti *National Council of Educational Research and Training* (NCERT) memutuskan untuk menurunkan harga buku teks sebesar 20 % untuk kelas 9–12 sebagai bagian dari kebijakan akses buku murah (Pandey, 2024). Selain itu, NCERT juga berencana mencetak sebanyak 15 krore (150 juta) eksemplar buku untuk memperluas distribusi secara nasional (The Economic Times, 2024). Praktik pasar seperti edisi murah (*Low Price Edition*) untuk Asia Selatan memungkinkan buku-buku asing dicetak dengan kualitas kertas lebih rendah dan margin harga ditekan hingga sekitar 10-17 % dari harga pasar maju, walaupun data persis untuk edisi LPE sulit ditemukan secara terbuka, namun laporan-khusus menyebut bahwa edisi murah dibuat dengan skala besar untuk daya beli rendah. Komponen produksi massal, pengendalian harga dan perluasan distribusi mencerminkan orientasi utilitarian: meningkatkan akses literasi dan menyebarkan manfaat ke sebanyak mungkin warga dengan biaya relatif kecil. Namun secara kritis tetap harus diakui bahwa model ini juga menghadapi tantangan terkait kualitas cetakan, distribusi di daerah terpencil dan potensi dampak jangka panjang terhadap mutu pembelajaran.

2. Implementasi Kebijakan Buku Murah pada Pemenuhan Hak Literasi Publik di Kota Semarang

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis, hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah mahasiswa dengan sebagian kecil pelajar, pekerja dan lulusan baru yang membeli dua jenis buku utama: buku bacaan umum (novel/non-fiksi/pengembangan diri) dan buku akademik/teks kuliah, sementara buku penunjang (modul/latihan) juga sering muncul; pola pembelian dan

rentang harga yang dilaporkan berkisar luas, umumnya antara Rp30.000 hingga Rp110.000, namun buku akademik dan beberapa terbitan impor sering diposisikan di atas Rp110.000 sehingga menjadi beban relatif terhadap daya beli mahasiswa. Kondisi harga ini mendorong serangkaian strategi adaptif dari pembeli, dimulai dari memilih *e-book* atau versi digital, mencari *softfile*/versi bajakan di *web*, meminjam dari perpustakaan atau teman, membeli buku bekas/*preloved*, sampai menunda pembelian atau menabung yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan akses terhadap bahan ajar dan referensi berkualitas: mereka yang berpenghasilan menengah ke atas tetap mudah mengakses literatur lengkap, sementara kelompok berpendapatan rendah bergantung pada alternatif yang terbatas atau ilegal. Akibatnya, masalah keterjangkauan buku bukan hanya persoalan ekonomi mikro (biaya produksi, distribusi dan margin penerbit), tetapi juga isu kebijakan publik yang berimplikasi pada pemerataan kesempatan pendidikan, hal ini menuntut intervensi seperti: dukungan untuk perpustakaan digital, kebijakan harga terjangkau untuk buku akademik, pengembangan OER (*Open Educational Resources*), atau skema subsidi agar literasi dan akses bahan pembelajaran tidak semakin memperlebar jurang sosial-ekonomi.

Kebijakan publik dalam bidang literasi merupakan instrumen yang sangat penting namun apabila dikaji lebih dalam sebenarnya kebijakan dalam bidang literasi memiliki peran fundamental dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Di Indonesia, literasi masih menghadapi tantangan yang kompleks, salah satunya ialah persoalan keterjangkauan harga buku. Buku merupakan media utama dalam *transfer* pengetahuan, namun seringkali diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang tunduk pada pasar. Hal tersebut akhirnya mengakibatkan harga buku ditentukan oleh biaya produksi, distribusi dan *margin* keuntungan penerbit. Dari hal tersebut pun akhirnya menghasilkan harga buku akademik atau buku-buku referensi pembelajaran memiliki harga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan daya beli mahasiswa dan pelajar. Kondisi ini pun memunculkan kesenjangan akses literasi antara kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan menengah ke bawah.

Apabila kondisi tersebut dikaji menggunakan perspektif utilitarianisme John Stuart Mill, maka dapat disebut bahwa terdapat potensi distribusi kebahagiaan yang timpang. John Stuart Mill menekankan bahwa suatu kebijakan harus diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang tidak berhenti pada keberhasilan distribusi buku, tetapi pada peningkatan mutu kehidupan intelektual masyarakat Semarang. Mill dalam karyanya "*Utilitarianism*" menegaskan bahwa kesenangan intelektual berada pada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesenangan materiil (Cahn, 2016). Akses terhadap buku, meskipun secara fisik hanya berupa benda namun pada dasarnya buku merupakan pintu masuk menuju kesenangan intelektual. Dengan memiliki kesempatan untuk membaca, individu tidak hanya akan merasa puas karena mampu membeli buku, namun juga memperoleh kebahagiaan bermutu tinggi berupa peningkatan wawasan, pengembangan daya kritis dan kemampuan untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kebijakan buku murah yang mengedepankan aspek keterjangkauan harus dipahami sebagai sarana transformasi kualitas hidup masyarakat.

UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan secara tegas menempatkan buku sebagai instrumen strategis dalam pengembangan Sumber Daya Manusia. Pasal 3 UU Sistem Perbukuan menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan sistem perbukuan adalah untuk menjamin ketersediaan buku yang bermutu, murah dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Jika dikaitkan dengan utilitarianisme John Stuart Mill, maka kebijakan tersebut sebenarnya mencerminkan upaya negara untuk menghadirkan kebahagiaan bermutu tinggi bagi publik melalui literasi. Dalam arti lain, keberadaan kebijakan buku murah bukan hanya sekedar urusan teknis distribusi barang, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan bahwa kebahagiaan intelektual yang lahir dari aktivitas membaca memiliki nilai kualitas yang lebih tinggi dibanding kesenangan materiil semata. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin menawarkan suatu skema untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan buku, skema yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah model 60:40, yaitu sebuah formula dimana pemerintah membeli hak ekonomi untuk 60% dari

total eksemplar yang diterbitkan. Eksemplar yang dibeli pemerintah ini kemudian dicetak dalam versi buku murah dengan kualitas cetakan standar, misalnya menggunakan kertas yang lebih tipis atau sampul yang sederhana, agar harga jualnya bisa ditekan hingga terjangkau oleh mahasiswa dan pelajar. Sementara itu, penerbit tetap diperbolehkan mencetak 40% eksemplar dalam versi *premium* dengan kualitas tinggi dan harga pasar normal. Dengan mekanisme ini, pemerintah menjalankan fungsi redistributif tanpa mematikan insentif ekonomi penerbit. Skema 60:40 tersebut apabila ditinjau dari perspektif utilitarianisme akan memiliki landasan filosofis yang kuat dimana pembagian mayoritas masyarakat akan tetap memiliki akses pada buku murah hasil subsidi dari pemerintah secara tidak langsung, sedangkan di sisi lain penerbit tetap memperoleh keuntungan dari penjualan edisi *premium* dengan pemerintah membeli sebagian hak ekonomi, penerbit tetap memiliki insentif ekonomi untuk melanjutkan produksi, sehingga skema ini dapat memotivasi penerbit untuk terus memproduksi dan menerbitkan suatu karya. Keseimbangan ini kemudian akan dapat menciptakan manfaat yang luas tanpa merugikan pihak manapun.

Selain aspek filosofis, skema ini juga memiliki implikasi praktis terhadap peredaran buku di masyarakat. Kehadiran buku murah secara legal di pasaran akan mengurangi praktik pembajakan yang selama ini menjadi salah satu persoalan besar dalam industri perbukuan Indonesia. Mahasiswa yang sebelumnya cenderung mencari alternatif berupa fotokopi ilegal karena harga buku asli yang mahal, kini memiliki opsi untuk membeli buku resmi dengan harga lebih terjangkau. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan keterjangkauan, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan hak cipta dan peningkatan integritas industri perbukuan. Apabila dilihat dari perspektif ekonomi politik, skema 60:40 ini menawarkan sebuah kompromi antara mekanisme pasar dan intervensi negara. Negara tidak mengambil alih seluruh proses produksi buku, namun tetap hadir sebagai fasilitator akses. Penerbit pun tidak kehilangan kebebasannya dalam menentukan harga premium, sehingga inovasi dan kualitas tetap terjaga. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dianggap

sebagai sebuah model *public-private partnership* dalam bidang literasi, di mana kedua pihak saling berbagi peran untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

UU Sistem Perbukuan juga menegaskan pentingnya aspek keadilan dalam distribusi buku, termasuk bagi daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Hal ini sejalan dengan pandangan Mill bahwa kesenangan intelektual harus tersedia secara inklusif, bukan hanya untuk kelompok elit. Apabila kebijakan buku murah di Kota Semarang dilaksanakan dengan skema 60:40, maka kebijakan tersebut sekaligus menjawab amanat UU untuk mewujudkan keadilan dalam literasi. Bagi Mill, keadilan bukanlah sekadar distribusi barang secara merata, melainkan tercapainya kondisi dimana semua orang memiliki kesempatan mengakses kebahagiaan yang lebih tinggi (Crisp, 2002). Dengan menjalankan skema 60:40 yang telah dijelaskan di atas sebenarnya juga merupakan bentuk implementasi dari kebijakan buku murah yang sejalan dengan Pasal 6 UU Sistem Perbukuan yang mana mengamanatkan pemerintah untuk mendorong terciptanya ekosistem perbukuan yang sehat. Ekosistem ini tidak hanya berkaitan dengan aspek komersial tetapi juga aspek distribusi manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan adanya intervensi pemerintah, publik tidak lagi dibebani dengan harga buku yang tinggi tetapi tetap mendapatkan akses terhadap buku yang berkualitas. Dari perspektif Mill, hal ini berarti negara telah memfasilitasi tercapainya kesenangan intelektual, yakni berbentuk kebahagiaan secara kualitatif yang lebih tinggi dibanding sekedar pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Selain itu, skema 60:40 dapat dipandang sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan dua dari tiga tujuan UU Sistem Perbukuan, yaitu pemerataan akses literasi dan murahnya buku. Dengan adanya pemenuhan tujuan ini maka Kota Semarang sebagai salah satu kota besar memiliki potensi untuk menjadi laboratorium percobaan implementasi kebijakan/skema 60:40. Pemerataan buku yang murah di Kota Semarang akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia yang dihasilkan, karena mahasiswa dan pelajar akan dapat lebih mudah mengakses referensi akademis. Mill sendiri menekankan bahwa masyarakat yang tercerahkan secara

intelektual akan memiliki kapasitas moral yang lebih tinggi (Mill, 2017). Dengan demikian, kebijakan ini tidak sebatas menurunkan harga tetapi juga meningkatkan kualitas peradaban kota. Lebih jauh, kebijakan buku murah melalui pembelian hak ekonomi oleh pemerintah juga melindungi masyarakat dari praktik monopoli harga yang kerap terjadi di industri penerbitan. UU Sistem Perbukuan telah memberikan dasar normatif untuk mencegah dominasi pasar yang merugikan pembaca. Prinsip Mill tentang kebebasan individu hanya dapat terwujud apabila hambatan struktural, termasuk harga buku yang tinggi dapat diatasi. Artinya, kebijakan ini menciptakan ruang kebebasan intelektual yang lebih luas, di mana individu tidak dibatasi oleh faktor ekonomi dalam mengakses pengetahuan.

Apabila dikaji secara berkelanjutan, skema 60:40 juga selaras dengan semangat UU Sistem Perbukuan yang menekankan pada kesinambungan produksi buku. Penerbit tetap memperoleh keuntungan dari 40% penjualan yang berasal dari cetakan berkualitas tinggi, namun, pada saat yang sama, masyarakat juga memperoleh keuntungan dari 60% jumlah buku yang murah hasil subsidi dari pemerintah. Keseimbangan ini menggambarkan prinsip Mill yang menyatakan kebijakan ideal adalah kebijakan yang mampu memadukan kepentingan publik dengan kebebasan individu (Mill, 2017). Dengan demikian, kebijakan ini tidak akan menimbulkan konflik kepentingan, tetapi justru menciptakan harmoni sosial. Dalam konteks Kota Semarang, penerapan kebijakan buku murah dapat diproyeksikan untuk meningkatkan angka partisipasi membaca di kalangan mahasiswa maupun pelajar sekolah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain di Asia. Apabila skema 60:40 ini berhasil menurunkan hambatan harga, maka kebahagiaan yang tercipta tidak hanya dalam bentuk kepuasan karena memiliki buku tetapi juga dalam bentuk peningkatan kualitas intelektual dan sosial yang mana sesuai dengan konsep Mill, yaitu kebahagiaan yang bersumber dari pengembangan intelektual jauh lebih bernilai dibandingkan kebahagiaan instan. Lebih lanjut, skema 60:40 juga memiliki potensi untuk memperkuat daya saing

akademis masyarakat Kota Semarang. UU Sistem Perbukuan mendukung terciptanya literasi yang mampu menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Dengan akses yang lebih luas terhadap literatur, mahasiswa dan pelajar dapat membangun wawasan kritis dan inovatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Mill bahwa masyarakat yang tercerahkan secara intelektual akan lebih siap untuk mengambil keputusan moral dan politik yang rasional.

Kebijakan buku murah juga memiliki dimensi keadilan sosial. Mill memandang keadilan sebagai salah satu unsur penting dari kebahagiaan yang berkualitas. UU Sistem Perbukuan turut menekankan keadilan dalam distribusi buku melalui pasal-pasal yang mengatur kewajiban pemerintah dalam penyediaan buku bermutu dan murah. Dengan adanya kebijakan ini, kesenjangan akses antara mahasiswa dari keluarga mampu dan kurang mampu dapat diperkecil. Hasilnya, kebahagiaan yang terwujud tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, karena masyarakat merasa memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Selain itu, kebijakan buku murah dengan skema 60:40 dapat menjadi strategi untuk melawan praktik pembajakan buku yang marak di Indonesia. UU Sistem Perbukuan menyatakan pentingnya perlindungan terhadap hak cipta penulis dan penerbit. Namun, praktik pembajakan sering kali didorong oleh harga buku asli yang terlalu mahal. Dengan menurunkan harga melalui mekanisme legal, pemerintah justru melindungi ekosistem perbukuan dari kerugian akibat pembajakan. Dalam perspektif Mill, ini merupakan bentuk kebijakan yang meningkatkan kualitas kebahagiaan kolektif, karena masyarakat mendapatkan akses legal terhadap buku, sementara penerbit dan penulis tetap memperoleh perlindungan ekonomi (Mill, 2017). Dengan demikian, kebijakan buku murah berbasis skema 60:40 tidak hanya merupakan inovasi teknis, tetapi juga sebuah implementasi konkrit dari amanat UU Sistem Perbukuan yang dipadukan dengan filsafat utilitarianisme John Stuart Mill. Keduanya saling melengkapi: UU memberikan legitimasi hukum dan operasional, sedangkan Mill memberikan legitimasi filosofis mengenai kualitas kebahagiaan yang harus dicapai. Jika diterapkan dengan konsisten di Kota Semarang,

kebijakan ini dapat menjadi model nasional tentang bagaimana literasi diperlakukan sebagai hak publik yang fundamental. Dengan begitu, kebijakan buku murah tidak lagi dipandang semata sebagai upaya menekan harga, tetapi sebagai instrumen pembangunan manusia yang berorientasi pada kebahagiaan bermutu tinggi.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum terkait penyediaan buku murah di Indonesia masih belum memadai sebagai instrumen pemenuhan hak literasi publik. Secara normatif, sebenarnya telah tersedia landasan yuridis yang kuat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), (3), dan (5) yang mewajibkan negara menjamin pendidikan serta mengatur standar nasional pendidikan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kewajiban pemerintah menyediakan sumber belajar bermutu; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang mengamanatkan ketersediaan buku bermutu, murah dan merata; serta Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku, yang mengatur standar buku pelajaran, mekanisme pengadaan dan tanggung jawab penerbit. Namun, tidak satu pun regulasi tersebut secara eksplisit mengatur skema harga nasional, mekanisme subsidi cetak, model produksi massal buku murah, sistem distribusi terpusat, atau lembaga negara khusus yang bertanggung jawab penuh seperti NCERT di India. Ketiadaan pengaturan yang bersifat teknis-operasional dan berkelanjutan menyebabkan kebijakan buku murah masih sporadis dan tidak didukung oleh kerangka pembiayaan yang stabil. Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan hukum yang cukup untuk mewujudkan akses buku murah sebagai pemenuhan hak literasi publik.

Implementasi kebijakan buku murah di Kota Semarang menunjukkan bahwa akses literasi masyarakat masih terhambat oleh tingginya harga buku akademik dan non-akademik, serta keterbatasan kebijakan operasional dari pemerintah daerah. Meskipun keberadaan UU 3/2017 tentang

Sistem Perbukuan, UU 20/2003 tentang Sisdiknas, dan Permendiknas No. 2 Tahun 2008 memberikan dasar regulatif mengenai standar dan penyediaan buku, implementasi di Kota Semarang belum mencerminkan penerjemahan konkret dari mandat normatif tersebut. Survei menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa dan pelajar masih menghadapi kesulitan membeli buku karena harga yang tinggi, sehingga bergantung pada pinjaman, buku bekas, atau sumber tidak resmi. Program nasional seperti BSE memang menyediakan akses digital, tetapi tidak memenuhi kebutuhan utama pelajar akan buku cetak terjangkau. Dibandingkan dengan India, yang melalui NCERT Act dan kebijakan NBT mampu mendistribusikan hingga 150 juta buku dengan penurunan harga sekitar 20%, implementasi kebijakan di Semarang belum memberikan manfaat luas sebagaimana diharapkan teori utilitarianisme yang menuntut tercapainya manfaat terbesar bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan terintegrasi seperti skema 60:40, dimana negara mengambil alih sebagian hak ekonomi buku untuk memastikan produksi edisi murah yang legal, berkualitas dan berkelanjutan, guna mendukung pemerataan literasi khususnya di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arpusda. (2023). *Kajian Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Semarang Tahun 2023*. 116. https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data_karya_ilmiah/20240223102053-2024-02-23data_karya_ilmiah101957.pdf
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi. (2024). *Meningkatkan Literasi Indonesia Melalui Optimalisasi Peran Buku*.
- Becker, K. L., Safa, R., & Becker, K. M. (2023). High-Priced Textbooks' Impact on Community College Student Success. *Community College Review*, 51(1). <https://doi.org/10.1177/00915521221125898>
- Cahn, S. M. (2016). Seven Masterpieces of Philosophy. In *Seven Masterpieces of Philosophy*.

- <https://doi.org/10.4324/9781315508818>
- Crisp, R. (2002). Routledge Philosophy GuideBook to Mill on Utilitarianism. In *Routledge Philosophy GuideBook to Mill on Utilitarianism*.
<https://doi.org/10.4324/9780203410615>
- Freire, P. (2019). Pedagogy of the Oppressed: 50th Anniversary Edition. In *International Journal of Christianity & Education*. [https://libcom.org/files/Paulo Freire, Myra Bergman Ramos, Donaldo Macedo - Pedagogy of the Oppressed, 30th Anniversary Edition \(2000, Bloomsbury Academic\).pdf](https://libcom.org/files/Paulo_Freire_Myra_Bergman_Ramos_Donaldo_Macedo_-_Pedagogy_of_the_Oppressed_30th_Anniversary_Edition_(2000,_Bloomsbury_Academic).pdf)
- Jenkins, J. J., Sánchez, L. A., Schraedley, M. A. K., Hannans, J., Navick, N., & Young, J. (2020). Textbook broke: Textbook affordability as a social justice issue. *Journal of Interactive Media in Education*, 2020 (1), 1–13.
<https://doi.org/10.5334/jime.549>
- Lo, L. S., Jordan, J., & Surbaugh, H. (2023). The Cost of Success: Exploring the Impact of Textbook Costs at a Hispanic-Serving R1 Institution. *Open Praxis*, 15 (2), 134–148.
<https://doi.org/10.55982/openpraxis.15.2.554>
- Mardjuki, S., Tavianto, T., Penerbitan, P. S., Negeri, P., Kreatif, M., & Elektronik, S. (2008). *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Buku Sekolah Elektronik (BSE) Bagi Pengguna (Sekolah) Dan Penyedia (Penerbit)*.
- Mill, J. S. (2017). Utilitarianism. In *Applied Ethics: A Multicultural Approach: Sixth Edition*.
<https://doi.org/10.4324/9781315097176>
- Pandey, P. (2024). NCERT Reduces Prices Of Textbooks For Classes 9-12 By 20%.
https://www.ndtv.com/education/ncert-reduces-prices-of-textbooks-for-classes-9-12-by-20-7266889?utm_source
- Rizky Anisa, A., & Ipungkarti, A. (2021). Effects of illiteracy and a lack of critical thinking ability in Indonesian education. *Conference International Series Journal*, 11 (02), 1–12.
- Rochmah, Z., & Bakar, M. Y. A. (2021). *Studi Kebijakan mengenai Gerakan Literasi Sekolah *Zuliyatur*. 02(02), 110–115.
- Rusydiyah, E. F., Ar, Z. T., & Rahman, M. R. (2023). *Literacy*

- Policy in Southeast Asia: A Comparative Study between Singapore, Malaysia, and Indonesia* Politike opismenjevanja v jugovzhodni Aziji: primerjalna raziskava med Singapurjem, Malezijo in Indonezijo. 13, 79–96. <https://doi.org/10.26529/cepsj.1214>
- Stein, S., Hart, S., Keaney, P., & White, R. (2017). Student Views on the Cost of and Access to Textbooks: An Investigation at University of Otago (New Zealand). *Open Praxis*, 9 (4), 403. <https://doi.org/10.5944/openpraxis.9.4.704>
- Street, B. (2001). *Literacy and Development: Ethnographic Perspectives*. Routledge).
- The Economic Times. (2024). *NCERT to triple-fold publication of textbooks, print 15 crore books this year: Education minister*. <https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/education/ncert-to-triple-fold-publication-of-textbooks-print-15-crore-books-this-year-education-minister/articleshow/114020794.cms?from=mdr>
- UNESCO. (2019). *Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO on the occasion of International Literacy Day 2019 "Literacy and Multilingualism."* <https://doi.org/10.5040/9798400680335>